

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prespektif ekonomi politik yang akan digunakan kali ini mencoba mengaitkan variabel internasional yang berimplikasi pada variabel domestik. Dengan munculnya globalisasi sebagai sebuah fenomena menyebabkan saling ketergantungannya suatu Negara dengan Negara lain, yang berdampak jelas terhadap peningkatan kerjasama internasional. Kemudian dampak yang diberikan oleh globalisasi tersebut juga berpengaruh terhadap produk kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah suatu Negara.

Seiring runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 yang terpaksa harus menurunkan Soeharto, presiden ke-2 Indonesia, maka munculah poin penting baru, yaitu tentang desentralisasi kewenangan. Pada pemerintahan Soeharto, beberapa kewenangan yang ada di setiap kota maupun kabupaten dipegang secara utuh oleh pusat. Namun setelah berkuasa selama 32 tahun, akhirnya kewenangan tersebut diberikan kepada masing-masing kota dan kabupaten. Kemudian pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah diatur dalam sebuah kebijakan yang diberinama otonomi daerah. Otonomi daerah bukan pertama kalinya digunakan di Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pengaturan terhadap “otonomi seluas-luasnya” dimiliki oleh pemerintah daerah.

Namun seiring berjalan waktu, banyak kritik yang didapat tentang Undang-Undang otonomi daerah tersebut. Sehingga harus mengalami beberapa kali revisi dan perubahan, yang kemudian formulasi otonomi daerah di Indonesia tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan akhirnya diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Rezim otonomi daerah ini dianggap sangat pas untuk mengatur keberagaman dan luasnya sumber daya yang ada di setiap kota maupun kabupaten di Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian yang ada.

Kesempatan otonomi daerah ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara baik untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Berdasarkan aturan tersebut, salah satu peluang yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah adalah untuk melakukan kerjasama internasional dengan Negara lain. Pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD sebagai wakil pemerintah daerah sebagai berikut:

- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dalam melaksanakan

¹ Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004, penjelasan umum halaman 1

- program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan bagi kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;²

Istilah “perjanjian internasional” dan “kerjasama internasional” pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah³

yang dimaksud dengan “kerjasama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten/kota “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan kerjasama/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan,⁴

Ada beberapa indikator yang menunjukkan saling ketergantungan dan peningkatan kerjasama internasional tersebut, salah satunya adalah adanya penanaman modal asing yang merupakan sumber dana dari luar negeri dengan maksud mendapatkan keuntungan di suatu Negara tertentu dengan resiko keuntungan maupun kerugian di tangan pemilik modal. Sejalan dengan globalisasi, bermunculan aktor-aktor non-negara sebagai pemain dalam Hubungan Internasional. Kerjasama yang terjadi bukan lagi hanya pemerintah dengan pemerintah (*Government to Government*) tapi juga melibatkan aktor kelompok dan aktor individu (*people*) sehingga berjalanlah pola transnasionalisme, yang mengurangi peran Negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya

² UU Nomor 32 tahun 2004, pasal 42 ayat (1) huruf c, f dan g

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

peranan aktor non-negara⁵. Pola transnasionalisme ini juga menjelaskan sebuah pandangan bahwa masalah yang ada bukan lagi tentang kekuasaan dan keamanan, tetapi telah diganti oleh isu ekonomis.⁶

Indonesia merupakan sebuah Negara yang masih melakukan banyak pengembangan di segala aspek infrastruktur. Pemfokusan pembangunan yang selalu diletakkan di Ibu Kota Jakarta menyebabkan daerah lain terpacu melakukan pembangunan sendiri. Dengan disahkannya rezim otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia menyebabkan setiap daerah mengupayakan investor asing untuk mendukung harapan tersebut, termasuk Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan investor swasta dalam negeri untuk menopang seluruh pembangunan yang diharapkan bisa terwujud di DI Yogyakarta.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan akan investasi adalah dengan penanaman modal asing. Berbeda dengan perdagangan internasional, untuk penanaman modal asing-(Langsung) tidak ada teori tunggal yang bisa menjelaskan dengan memuaskan. Bahkan paradigma intelektual yang dominan dalam ilmu ekonomi, yaitu ekonomi klasik, tidak bisa menjelaskan dengan baik⁷. Untuk Negara berkembang seperti Indonesia, penanaman modal asing dianggap sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan. Dengan adanya penanaman modal asing, maka beriringan pula transfer teknologi dan keahlian manajemen yang baik diberikan oleh investor tersebut untuk kemudian

⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1990, hal.230

⁶ *Ibid*, hal: 232

⁷ Mohtar Mas' oed, *Bahan kuliah Perusahaan Multinasional Dalam Ekonomi-Politik Internasional*, Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1997, hal 12

disesuaikan dan dimanfaatkan dengan proses pembangunan Negara maupun wilayah tujuan penanaman modal tersebut. Tidak hanya itu, pemanfaatan modal asing tidak hanya akan mengatasi masalah keterbelakangan teknologi dan kelangkaan modal, namun lebih jauh dari itu akan membawa serta ketrampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik produksi yang maju serta pembaharuan dan diversifikasi produk.

Penanaman modal asing mempunyai peranan dalam mengisi kelangkaan sumber pembiayaan pembangunan di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan DI Yogyakarta khususnya. Dengan minimnya pembiayaan untuk pembangunan, banyak Negara-negara berkembang yang berupaya untuk mendapatkan modal asing dengan menerapkan berbagai kebijakan dan memberikan fasilitas kepada para investor asing melalui pemerintah setempat, bahkan tak jarang beberapa daerah harus rela “menjemput bola”.

Menurut Ahmad Erani dalam bukunya *Industrialisasi Pinggiran*⁸, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu; Pertama, sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh Negara berkembang sebagai motor untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut akan segera diikuti dengan adanya perubahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing diharapkan dapat berperan penting dalam upaya memobilisasi dana serta transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing diharapkan menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.

⁸ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal: 135

Masalah ekonomi yang sebelumnya bisa ditangani sebagai masalah teknis oleh para ekonom, sekarang menjadi masalah yang sangat terpolitisasi. Di satu pihak, ekonomi menjadi bagian penting dari kalkulasi dan analisis politik para negarawan maupun akademisi. Artinya, spesialis politik internasional menjadi lebih sadar akan makna penting variabel ekonomi dalam menentukan politik dunia. Di pihak lain, politik (yaitu penerapan kekuasaan) lebih tegas lagi menentukan proses ekonomi (yaitu cara bagaimana hal-hal yang bernilai didistribusikan⁹).

Ada beberapa alasan mengapa investor asing banyak ditemui di negara-negara berkembang. Dalam buku *Industrialisasi Pinggiran*¹⁰, menurut Prof. Kojima (ekonom dari Universitas Hitotsubashi, Tokyo), alasan utama sangat berkaitan dengan kelangkaan dan keterbatasan sumber daya alam atau bahan baku di Negara maju, sehingga untuk mendapatkannya mereka harus melakukan perluasan atau ekspansi ke Negara berkembang yang memiliki sumber daya relatif lebih kaya.

Kemudian alasan yang kedua adalah tentang tenaga kerja. Perluasan ke Negara berkembang dilakukan dengan alasan tenaga kerja yang berada di negara berkembang jauh lebih banyak dengan upah yang relatif lebih rendah, sehingga dapat mengurangi ongkos produksi mereka.

⁹ Mohtar Mas' oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 82

¹⁰ *Op. Cit*

Kemudian alasan ketiga dan keempat sangat berhubungan dengan jumlah penduduk di Negara berkembang yang relatif banyak sehingga menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk mereka. Alasan yang terakhir penanaman modal yang dilakukan adalah untuk menciptakan suatu sistem pemasaran secara internasional.

Penggunaan modal asing oleh negara berkembang dapat pula membantu pembangunan-pembangunan yang sekaligus mengurangi kekurangan modal *overhead* ekonomi yang sangat penting untuk lebih mempermudah investasi. Sebagai contoh adalah pembangunan proyek jalan raya, sungai, bendungan, jalan kereta api ataupun infrastruktur yang lain. Hal ini dikarenakan tanpa dukungan modal asing maka pembangunan menjadi salah satu beban yang berat bagi negara berkembang.

Menurut *IMF Balance of Payment Manual* (edisi ke empat) definisi penanaman modal asing, yang juga digunakan oleh Bank Indonesia adalah :

investasi langsung mengacu pada investasi untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dalam kegiatan perusahaan dalam suatu perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut, sementara tujuan penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut.

Istilah “manfaat yang cukup lama” tersebut merupakan investasi yang pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan.

Ragam kebijakan dalam rezim yang diberikan oleh pemerintah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap laju arus investasi di DI Yogyakarta. Selain dari rezim itu sendiri ada hal lain yang juga ikut serta dapat

mempengaruhi arus investasi tersebut, yaitu Penyediaan Fasilitas (prasarana) PMA. Sarana dan prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang sangat menentukan terealisasinya atau tidak suatu proyek investasi. Penyediaan fasilitas (prasarana) PMA di suatu negara merupakan salah satu usaha yang sering dilakukan oleh suatu negara untuk dapat menarik para investor melakukan investasi di negaranya. Penyediaan fasilitas (prasarana) PMA antara lain berupa jalan, pembangkit tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan sarana transportasi, serta kemudahan dalam perizinan yang diberikan oleh pemerintah penerima penanaman modal asing tersebut.

Letak geografis DI Yogyakarta yang terletak di tengah-tengah propinsi lain yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam kondisi geografis yang terjepit inilah yang menyebabkan DI Yogyakarta harus benar-benar bisa membaca situasi agar para penanam modal mau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tujuan investasi mereka.

Tanpa ada bantuan investor asing, maka Indonesia, khususnya DI Yogyakarta akan kesulitan untuk membangun daerahnya. DI Yogyakarta yang merupakan bagian dari Indonesia yang masih menjadi Negara berkembang dengan ciri modal kurang, tabungan rendah dan investasi yang juga rendah memang memerlukan penanaman modal asing sebagai upaya tidak jatuh pada “lingkar setan kemiskinan”. Kemudian teknologi yang juga masih rendah menyebabkan kesulitan untuk membiayai produksi industri/ jasa di DI Yogyakarta. Alasan lainnya penanaman modal juga dibutuhkan adalah karena ketakutan penanam

modal swasta dalam negeri untuk mengambil resiko terpuruk yang mungkin terjadi.

Maka dengan alasan untuk melaksanakan pembangunan secara merata, pemerintah memberikan regulasi yang dapat mengontrol penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, kemudian Pemerintah Daerah melalui persetujuan Gubernur juga ikut membuat peraturan-peraturan yang berkaitan tentang penanaman modal asing sebagai upaya kerjasama internasional untuk mendukung pembangunan di daerahnya, termasuk DI Yogyakarta.

Dengan adanya modal asing yang masuk di DI Yogyakarta, maka pemerintah juga akan lebih mudah untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada di berbagai sektor yang dimiliki. Dapat dilihat ketika hadirnya investasi berupa pembangunan hotel-hotel sebagai upaya untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi unggulan kota DI Yogyakarta. Para wisatawan lokal maupun mancanegara akan berbondong-bondong untuk datang ke DI Yogyakarta, yang sudah pasti kedatangan mereka akan menguntungkan pundi-pundi rupiah bagi pemerintah DI Yogyakarta sendiri, misalnya yang paling sederhana bentuknya adalah pajak yang harus dibayarkan oleh investor tersebut kepada pemerintah DI Yogyakarta.

Bentuk investasi yang masuk tidak hanya "*hot money*", karena Perusahaan Multinasional yang berada di DI Yogyakarta juga merupakan suatu bentuk penanaman modal asing yang terdapat di DI Yogyakarta. Berdirinya Perusahaan Multinasional (*MNCs*) sebagai aktor baru dalam hubungan internasional seperti

restaurant cepat saji, perusahaan air minum, dan *hypermarket* menghadiri DI Yogyakarta juga sebagai bukti bahwa DI Yogyakarta (secara umum) sangat “pro-investasi”. Bahkan didalam sektor kerajinan (*handy craft*) bentuk modal asing banyak hadir di DI Yogyakarta.

Kehadiran Perusahaan Multinasional tersebut akan menghadirkan keuntungan tersendiri bagi DI Yogyakarta, Pertama, sebagai keuntungan dari hadirnya *MNCs*, maka pendapatan nasional pemerintah akan meningkat, investasi infrastruktur fisik, pendapatan dari pajak, serta pekerja yang terampil dan ber-*skill* (Jensen, 2005)¹¹. Selanjutnya, keuntungan lain yang dihadirkan oleh *MNCs* adalah pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kehadiran *MNCs* dapat menyediakan peluang kerja, pelatihan, serta transfer ilmu, teknologi, dan keterampilan bagi tenaga kerja local (O’Higgins, 2003)¹², yang mana akan berakibat pada meningkatnya tingkat produktivitas kerja ketimbang dengan pekerja pada perusahaan lokal (Takii dan Ramstetter, 2005)¹³.

Dengan segala keuntungan yang ditawarkan dari Penanaman Modal Asing tersebut yang berlangsung di DI Yogyakarta maka penulis ingin memberikan penjelasan tentang pengaruh yang diberikan rezim otonomi daerah terhadap penanaman modal asing di DI Yogyakarta pada periode 2005 – 2010. Hal ini dikarenakan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam suatu rezim itu sangat berpengaruh terhadap laju jumlah investasi yang ada di DI Yogyakarta.

¹¹ M. Ihwan Maulana, *MNC dan Dampaknya Bagi Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makasar, hal: 2

¹² *Ibid*, hal: 3

¹³ *Ibid*

Kita tahu bahwa modal asing yang tertanam pada wilayah DI Yogyakarta merupakan sebuah motor pembantu untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini dianggap sangat penting oleh penulis dikarenakan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi oleh DI Yogyakarta sendiri apabila modal asing yang tertanam berkurang, karena nantiya kemerosotan penanaman modal asing ini juga akan memerosotkan pertumbuhan ekonomi serta penurunan GNP.

Kemudian hal penting lainnya adalah kemungkinan peningkatan pengangguran yang sejalan dengan peningkatan kriminalisme yang nantinya muncul. Kita tahu bahwa, "*tickle down effect mechanism*" yang diberikan pemodal asing mampu memberikan lapangan kerja yang menjanjikan bagi daerah penerimanya.

Disamping keuntungan dan keleluasaanlah yang biasanya menyebabkan suatu daerah dilirik oleh investor asing, termasuk DI Yogyakarta. Sektor alam yang begitu menggoda, dapat menghasilkan sebuah alam pariwisata yang sangat elok.

B. Tujuan dan manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keefektivitasan rezim otonomi daerah terhadap penanaman modal asing di DI Yogyakarta pada periode 2005-2010 serta menjelaskan tentang keterlibatan kelompok penanam modal asing sebagai perwujudan aktor selain negara dalam hubungan internasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; “pengaruh apa yang diberikan oleh rezim otonomi daerah terhadap penanaman modal asing di DI Yogyakarta?”

D. Konsep/ Teori

Untuk menganalisa permasalahan ini, maka konsep yang digunakan adalah konsep otonomi daerah, teori tentang investasi dan teori kerjasama internasional.

1. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Hugo F, dalam Kamus Ilmu- ilmu sosial, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani “*outonomos/autonomia*”, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*). Otonomi dapat dijelaskan dalam beberapa pengertian¹⁴, yaitu:

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*)
3. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa

¹⁴ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001, hal: 1

4. Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*)
5. Pemerintah otonomi memiliki supremasi/donasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Dalam hal ini pengaruh rezim otonomi daerah sangat penting untuk mempengaruhi laju intensitas penanaman modal asing yang masuk ke DI Yogyakarta.

2. Teori Kerjasama Internasional

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff¹⁵, kerjasama internasional dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan oleh kekerasan dan paksaan, dan disahkan secara hukum. Aktor-aktor Negara membangun hubungan kerjasama melalui seperangkat aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan Negara bertemu dalam satu lingkup hubungan internasional.

Dalam hal ini, tujuan penanaman modal asing yang dilakukan oleh berbagai Negara di wilayah DI Yogyakarta adalah untuk mengupayakan kerjasama internasional agar terbangun sebuah hubungan internasional antara

¹⁵ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptnikompp-gdl-vithasyawo-16408-3-9-bab-b.pdf> , diakses tanggal 1 September 2011, pukul 10:10

pemerintah DI Yogyakarta bukan hanya dengan pemerintahan Negara pemilik modal tersebut, tapi juga hubungan dengan kelompok aktor baru yaitu penanam modal (investor). Hal ini dikarenakan bentuk kerjasama yang terjadi bukan lagi hanya pemerintah dengan pemerintah (*Government to Government*) tapi juga melibatkan aktor kelompok dan aktor individu (*people*).

3. Teori Penanaman Modal

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing di suatu Negara. Menurut teori Alan M. Rugman, ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi¹⁶.

Pertama, Variabel Lingkungan. Variabel Lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau faktor spesifik lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi, dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut *human capital*¹⁷.

Adapun variabel non ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor

¹⁶ Noptriyana L, *Strategi Propinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Investasi Asing di Bengkulu*, Jurnal HI UMY Volume 1, 2010, hal: 24

¹⁷ *Ibid*

pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain itu sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakannya yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal di suatu lokasi.

Kedua, Variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan variabel perusahaan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan¹⁸. Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini rezim otonomi daerah yang diberlakukan di DI Yogyakarta secara umum sebagai tuan rumah (*host country*) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing diantaranya adalah variabel lingkungan.

Jadi dengan adanya teori penanaman modal, Pemerintah daerah DI Yogyakarta diharapkan bisa beradaptasi dan mengimplementasikan rezim yang berlaku demi menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini Provinsi DI Yogyakarta harus berupaya untuk mencari ciri khas yang membedakan dengan propinsi lain sebagai upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan harus memahami bagaimana cara meningkatkan investor asing agar mau menanamkan modalnya di wilayah DI Yogyakarta.

¹⁸ *Ibid*

Investasi atau yang dalam tulisan ini disebutkan sebagai penanaman modal asing merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi, seperti yang paparkan sebelumnya. Investasi sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pendapatan serta pembangunan di sebuah wilayah. Penanaman modal asing yang terlaksana di DI Yogyakarta misalnya, dengan adanya penanaman modal asing tersebut mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi setiap wilayah.

E. Hipotesa

Dalam pelaksanaan penerimaan modal asing yang dilakukan oleh pemerintah DI Yogyakarta, rezim otonomi daerah berpengaruh terhadap dinamika investasi yang ada. Pengaruh yang pertama adalah kemudahan dalam hal prosedur dan yang kedua adalah jumlah investasi.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi tempat dan waktu, yaitu terfokus hanya di Provinsi DI Yogyakarta dengan periode 2005-2010. Jangkauan ini dipilih oleh penulis dengan alasan bahwa pelaksanaan otonomi daerah baru benar-benar dijalankan pada tanggal 1 Januari 2000, walaupun pengesahan tentang perubahan Undang-Undang otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 1999.

Selain itu jangkauan penelitian ini dibatasi karena keadaan politik Indonesia yang belum benar-benar kondusif pada awal tahun 2000 dan juga

keadaan perekonomian yang belum stabil. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan data-data dari tahun sebelumnya atau sesudahnya serta menyesuaikan fakta di lapangan sepanjang masih relevan dan terkait dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.

G. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data primer, melalui wawancara langsung dengan pihak/ pejabat yang terkait di BKPM Provinsi DI Yogyakarta. Kemudian data sekunder juga digunakan dalam pengumpulan data, seperti studi kepustakaan (*library research*), jurnal, sumber internet dan penelitian yang masih terkait dijadikan sebagai referensi untuk tulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditampilkan dalam lima bab, yakni meliputi:

BAB I, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, kerangka berfikir maupun teori yang digunakan, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. BAB II, di dalam bab ini akan dibahas mengenai proses dan tahapan munculnya otonomi daerah di Indonesia, revisi maupun perubahan rezim otonomi serta tujuan maupun manfaat otonomi daerah.

BAB III, di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai upaya kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah DI Yogyakarta dengan Negara lain dalam bentuk penanaman modal asing. BAB IV, bab ini berisikan tentang

otonomi di DI Yogyakarta dan dinamika penanaman modal asing sebagai salah satu wujud aktor dalam hubungan internasional yang dipengaruhi oleh rezim otonomi daerah. BAB V, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan penelitian dan saran sebagai akhir dari penjelasan bab sebelumnya.